



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391

Vol. 2 No. 1 Juli 2020

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR KECAMATAN SAKRA BARAT TAHUN 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur)

Hidayatullah¹, Muh Faizun Fikri²
^{1,2}. Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 13-05-2020

Disetujui: 17-07-2020

Dipublikasikan :21-07-2020

Kata Kunci :

**Partisipasi,
Pengawasan,
masyarakat, Pilkada**

Abstrak

Dalam pengawasan pemilu, badan pengawas pemilu (Bawaslu) membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat karena masyarakatlah merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di Negara demokrasi. Pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan terutama ditempat-tempat yang privat dan akses jauh dari pusat pengawasan. Pengawasan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan proses terhapannya pengawasan pada pemilihan Kepala Daerah di Lombok Timur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deksriptif dengan memperoleh data-data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama; para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh budaya sudah mengintruksikan kepada masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pilkada melalui kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan bawaslu kabupaten. Kedua: Meskipun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, PPK telah berupaya mengimplementasikan tugas dan Fungsinya, khususnya dalam menjaga, mengawasi serta mendorong Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lombok Timur namun masih terdapat Masyarakat yang tidak Pro Aktif melaksanakan Pengawasan dan menggunakan Hak Politiknya

**PARTICIPATION PATTERNS OF COMMUNITIES IN OVERSIGHT OF ELECTION
REGENCY IN EAST LOMBOK DISTRICT, WEST SAKRA DISTRICT, 2018**
(Study Program for Participatory Oversight of the East Lombok Election Supervisory
Agency)

Abstract

In the election supervision, the election supervisory body (Bawaslu) needs the support and participation of the community because the community is the owner of the highest sovereignty in a democratic country. Participatory supervision is very important especially in places that are private and access is far from the monitoring center. Monitoring public participation in democratic parties is a measure of the success of the East Lombok Regency Election Oversight Body (Bawaslu) in carrying out the process of oversight of the election of Regional Heads in East Lombok. In this study, the method used is descriptive qualitative analysis by obtaining data through interviews and documentation. The results of this study indicate that first; community leaders, religious leaders and cultural leaders have instructed the community to participate in the election supervision through activities and socialization conducted by the district Election Supervisory Body. Second: Although the East Lombok Regency Bawaslu, PPK has tried to implement its duties and functions, especially in maintaining, supervising and encouraging the Community in the East Lombok District Election, but there are still Communities who are not pro-active in carrying out supervision and exercising their political rights.

2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

¹ Dayatalfaro@gmail.com

² faizunfikry04@gmail.com

PENDAHULUAN

Peran pengawasan pemilu sebagaimana diamanahkan UU no 07 tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga yang memiliki legalitas serta peran dan fungsi pengawasan yang independen, kredibel dan berintegritas sehingga output yang di hasilkan pemilu dengan dana yang besar bukan pemimpin karbitan melainkan pemimpin pilihan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pesta demokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan proses tahapan pengawasan pada pemilihan Kepala Daerah di Lombok Timur. Sebagai contoh di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk yang besar, serta tingkat partisipasi pemilih yang paling tinggi akan menimbulkan daya dongkrak yang kuat bagi legalitas pemimpin yang dihasilkan oleh pilkada tahun 2018 dengan angka 73,11% (Bawaslu RI tahun 2018)

Salah satu Program bawaslu adalah Pengawasan partisipatif berbasis budaya dan kearifan Lokal yang bertujuan untuk melibatkan tokoh Adat dan budaya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Melalui tokoh budaya dan adat ini akan terbangun sistem kerjasama (Partisipatif) untuk mengawasi Pelanggaran Pemilu/Pilkada dan sebagai wahana membangun komunikasi politik yang sehat serta adanya koordinasi antara bawaslu maupun tokoh adat dan budaya.

Sebagai contoh terdapat pemasangan baliho diluar ukuran yang telah ditentukan oleh PPK pada masing-masing Posko yang menjadikan masyarakat berinisiatif untuk melaporkan sebagai tindak pelanggaran pemilu. Fenomena itu menjadikan bawaslu melalui panwaslu dan PPK langsung turun tangan dengan pengamanan polisi sehingga tim sukses pasangan Sukma Menurunkan Baliho yang tidak sesuai dengan ukuran tersebut. (Corong Rakyat, 04-Mei-2018)

Contoh lain di desa Mengkuru, masyarakat melakukan pembacaan *Hizib* dan *Syafaatul Kubro* (zikir dalam ritual keagamaan), setelah melakukan siraman rohani seorang tokoh agama dengan terbuka menyatakan dukungannya kepada salah seorang calon di depan jamaahnya dan meminta kepada jamaah agar memilih pasangan calon bupati tersebut. Padahal acara tersebut dikawal polisi dan panwascam. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan masyarakat kepada panwas kecamatan sakra barat dan ditindak lanjuti dengan pemanggilan oleh bawaslu. (Radar Lombok, 01-April-2018)

Potret pemilu di kabupaten Lombok Timur tidak bisa lepas dari strategi *Black Campaign*. Istilah *Black Campaign* adalah pola strategi yang dilakukan oleh tim sukses untuk menjatuhkan elektabilitas calon peserta pilkada. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tentang pelanggaran pemilu, masih bisa kita temukan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat khususnya Kecamatan Sakra Barat.

Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Pelembagaan fungsi kontrol ini muncul akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 1971, yakni manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Atas persoalan itu, perundang-undangan pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu.

Sejak saat itu, fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu, yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantauan pemilu.

Untuk menjelaskan pertanyaan di atas, maka perlu beberapa teori pendukung yang terkait. Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi (Hessel 2005), pertama Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. Kedua Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, sosial dan pengawasan. Disamping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga

Negara untuk mengawal hak pilihnya. Kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan dari Pengawasan menurut Soedjono (2005) yakni : (1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. (2) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. (3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan. (4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. (5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah.

Pertanyaannya, bagaimana relasi pengawas dan pemantau pemilu dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemilihan umum yang jujur dan adil? Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang sah tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Maka yang menjadi pembahasan penulis adalah pemantauan masyarakat atas berjalannya pilkada Lombok timur sebagai wujud dari partisipasi dan realisasi program pengawasan partisipatif oleh bawaslu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

Adapun dalam memperoleh sumber data penulis menggunakan metode wawancara sebagai sumber data primer yang merupakan data utama di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Table 1. Daftar informan wawancara

N0	Narasumber	Jenis Data	Metode	Jumlah
1	Ketua Bawaslu	Program/Kegiatan Bawaslu Lotim	Wawancara	1 orang
2	Komisioner Bawaslu Lotim	Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pelanggaran	wawancara	1 orang
3	Tokoh Adat	Program/Kegiatan	wawancara	2 orang

		Sosialisasi Pemilu		
4	Tokoh Masyarakat	Bentuk Sosialisasi Masyarakat dalam Pemilu	Wawancara	3 orang
5	Masyarakat Umum/Sipil	Bentuk Partisipasi Dalam Pemilu	Wawancara	3 Orang

Selain itu, data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proser belajar mengajar. Melalui dua sumber data inilah peneliti mampu menjawab, menganalisis dan menemukan temuan penelitian untuk menarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sakra Barat adalah wilayah yang rentan serta endemik sebagai tempat terjadinya Modus pelanggaran dalam pilkada, baik yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon), tim relawan / tim pendukung maupun oleh partai politik pendukung. pengawasan penyelenggaraan Pilkada menjadikan Bawaslu dan KPU harus menjalankan tugasnya secara kolaboratif bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Kejaksaan dan Polri dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) serta harus melibatkan peran masyarakat secara partisipatif.

Penting dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada untuk memperhatikan Kompetensi/kemampuan dan keahlian, Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berkaitan dengan itu maka pengawas pemilu (pilkada) harus memiliki pengetahuan / pemahaman mengenai regulasi /aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (pilkada) dan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pilkada, serta mampu melakukan inventarisasi dan identifikasi dugaan tindakan pelanggaran dalam pilkada beserta tindak penanganannya.

Tabel. 02 Bentuk Pelanggaran Pilkada Di Lombok Timur

NO	BENTUK PELANGGARAN	PELAKU	PENINDAK
1	Pemasangan Baliho	Tim Sukma	Panwascam Sakbar (Asrul Hadi,S. Pd)
2	Hiziban/Kampanye	H.Abdul Azizi, S.Ag, S.Pd. M.Pd	Staf Panwascam (Agus Satriawan, S.Pd)
3	Semen Politik	Drs. M.Zaini	Komisioner Bawaslu (Sahnam, S.H)
4	Pertemuan Bulanan Muslimat	H.Irzani, M.Si	Komisioner Bawaslu (Sahnam, S.H)
5	Kampanye	Kepala Desa Loyok	Staf Bawaslu (Panji Ardiansyah, S.H)
6	Kampanye	Amak Gito' (Staf Desa Pengkelakmas)	Staf Panwascam (Agus Satriawan, S.Pd)

Sumber Data : Bawaslu Lotim

Potensi pelanggaran dalam Pilkada di Sakra Barat sangat besar karena sudah jamak orang akan menggunakan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada termasuk cara-cara yang bisa dianggap melanggar undang-undang. Oleh karena itu Bawaslu dan jajarannya terutama mereka yang ada di kecamatan dan desa harus dibekali dengan kemampuan yang memadai mengenai mekanisme maupun strategi pengawasan pilkada sehingga mereka dapat menginventarisasi berbagai macam potensi pelanggaran dan mencegahnya serta dapat melakukan identifikasi sebuah pelanggaran dalam tahapan proses pilkada dengan tepat sehingga dapat mengambil keputusan / penanganan pelanggaran itu dengan baik.

Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, adalah keterlibatan secara politis meliputi aktivitas masyarakat untuk dapat memperoleh hak politik mereka baik dalam pembangunan dan demokrasi sebagai sarana pengambilan pendapat yang menjadi ciri utama demokrasi. Keterlibatan yang diamati lebih khusus adalah aktivitas politik, seperti mengikuti sosialisasi tahap pemilihan dan kampanye. Sebagai masyarakat demokratis sakra barat sangat memahami arti penting keterlibatan mereka, pemahaman masyarakat tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat disakra barat, ditambah lagi dengan adanya ormas keagamaan yang aktif memainkan peran politik praktis dan organisasi-organisasi profesi lainnya, masyarakat sakra barat selain memiliki pemahaman yang baik tentang politik

sebagai hasil pendidikan, masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan keseluruhan masyarakat yang menempati seluruh wilayah disakra barat

Prinsip paling dasar dalam Partisipasi adalah Keterlibatan dan integritas, Wakil-wakil atau juga semua orang dari pihak kelompok yang terkena dampak dari hasil proses atau keputusan proyek pembangunan sebagai imbalan dari proses politik adalah contoh dalam partisipasi dan menjadi acuan utama keterlibatan masyarakat dalam Partisipasi dalam mengawasi Pilkada 2018. Keterlibatan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli adalah bentuk demokrasi yang paling sederhana di mana demokrasi diterjemahkan dari, oleh dan untuk rakyat dimasyarakat sakra barat di jumpai hal tersebut sebagai sebuah keniscayaan dalam sebuah demokrasi. Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan untuk melakukan *Compatible competition/* persaingan kemampuan, baik sebagai Caleg maupun Kepala daerah, masyarakat kabupaten Lombok timur adalah masyarakat yang sudah terlatih dan terbiasa dengan persaingan secara politis, sebagai contoh warga Nahdlatul Wathan sebagai organisasi kemasyarakatan mampu mengantarkan Kader terbaiknya sebagai Kepala daerah (Gubernur dan wakil Bupati periode 2018-2022).

Kabupaten Lombok timur khususnya sakra barat termasuk daerah/ dapil yang paling banyak melahirkan Calon Legislatif dan calon kepala Daerah terbukti dari tahun ke tahun mengalami dinamika dengan Kurva turun naik sesuai dengan tingkat kemampuan memberikan ide dan gagasan, tahun 2014 dikecamatan sakra barat terpilih Caleg sebanyak 4 orang, ditahun 2018 menurun menjadi tiga orang. Untuk kepala daerah dari periode 2009-2018. (Sumber data: PPK/KPUD Kab.Lotim 2019)

Alasan yang paling utama dan menjadi sugesti bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengawasi pilkada 2018 adalah Pemilukada atau pilkada sebagaimana amanat UU pemilu tahun 2017 adalah pesta demokrasi lima tahunan masyarakat untuk memilih calon pemimpin atau kepala daerah. Perodesasi tersebut menurut hemat penulis adalah salah satu dari banyak indikator pendukung tingkat partisipasi masyarakat, terlebih bentuknya adalah pemilihan langsung. Pilkada yang di laksanakan sekali dalam lima tahun mengalami transisi fungsi selain sebagai arena tarung bagi pasangan calon, Pilkada juga adalah gelanggang evaluasi Kinerja masing-masing SKPD dan seluruh elemen Masyarakat yang tergabung dalam koalisi dengan pemerintah, dan pada momen Pilkada menemukan momentumnya, akibat dari transisi tersebut menurut hemat penulis menyebabkan Libido dan gairah politik masyarakat semakin mengalami peningkatan yang menunjukkan tren Positif Partisipasi Masyarakat dalam mengawasi Pilkada.

Hasil wawancara penulis dengan Reni Wulandari, S.Pd (Panwascam Sakra Barat) tentang Partisipasi menunjukkan bahwa Pemilu tahun 2014 dan 2019 yang dilakukan di kabupaten Lombok Timur merupakan cermin dan sketsa evaluatif tentang tingkat keberhasilan tim Sukses atau tim pemenang masing-masing calon, keadaan dan gambaran di Sakra Barat yang penulis amati secara langsung menunjukkan tren peningkatan selain faktor peningkatan jumlah pemilih setelah lima tahun juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masing-masing pemilih yang semakin aktif dan mengerti tentang hak dan tanggung jawab mereka.

Tingkat partisipasi yang tinggi karena dimotori oleh pemahaman dan kesadaran politik cenderung lebih agresif daripada yang tidak didukung oleh kesadaran politik, seperti memilih karena tren dan ikut-ikutan, masyarakat semacam ini adalah masyarakat yang “gamang” dan “labil” mereka lebih mudah memilih oleh sebab Money Politik dan Politik praktis. Sebagaimana yang dijumpai penulis, tingkat masyarakat yang memilih tanpa didasari oleh kesadaran politik juga merupakan potret masyarakat yang masih dominan ditemui di wilayah Sakra Barat. Budaya Money politik menjadi tren masyarakat karena manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pilkada 2018 masih belum disadari secara integratif oleh masyarakat namun masih parsial sebatas materi semata-mata.

Keadaan semacam ini juga mendominasi seluruh wilayah yang diamati penulis meski tidak semuanya dalam bentuk “Money” ada juga bentuk lain seperti: semen, pasir, dan karpet Politik semuanya dijadikan kapitalisasi untuk mendulang suara sebanyak mungkin ditambah lagi dengan janji-janji politik, hemat penulis kondisi semacam ini memang dramatis tetapi hanya dengan cara itulah Partisipasi mereka bisa di gairahkan, keadaan semacam ini akan memerlukan pengawasan yang lebih ekstra dari lembaga berwenang seperti PPK dan Bawaslu Lotim.

Dua faktor yang paling menonjol untuk ditampilkan penulis dalam keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pilkada 2018 adalah (1) Pengambilan Keputusan, Dalam masyarakat yang demokratis pengambilan keputusan bersama merupakan suatu keharusan yang harus dilalui karena semangat demokrasi yang bersumber dari Pancasila sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan merupakan ruh yang memberi hidup dalam demokrasi di Indonesia. Keterlibatan semua pihak tidak dapat terlepas dari berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki semua pihak, maka dalam melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi sebuah proses saling belajar dan saling berdayakan satu sama lainnya. Diperlukan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat untuk saling berbagai kelebihan untuk dapat mengurangi berbagai kelemahan

yang ada, khususnya yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia. Panwascam Sakra Barat sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengawasi Pilkada 2018 bukan lembaga pesanan dari salah seorang kandidat, melainkan lembaga netral yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Sakra Barat, maka dalam mengambil keputusan semestinya melibatkan seluruh anggota atau sebagian dari mereka yang terwakili oleh orang perorangan. (2) Proses Perumusan Kebutuhan. Berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam sebuah proses perumusan kebutuhan sebab adanya kesetaraan, keterlibatan, dan kewenangan dalam proses mengambil sebuah keputusan dan langkah selanjutnya akan membuka peluang yang lebih besar dalam meraih sesuatu yang dicita-citakan bersama.

Salah satu sasaran dari program pengawasan partisipatif adalah lembaga adat dan kebudayaan. Ada hal yang menarik dari lembaga kebudayaan dalam menggunakan hak partisipasinya untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis yaitu tradisi *sangkep*. Terminologi "*Sangkep*" sebagaimana merupakan kompilasi budaya menuju ruang Politik yang lebih terbuka, pisau bedah analisisnya sangat tajam menyayat jantung kesadaran masyarakat terutama dalam partisipasi pengawasan Pilkada 2018, Masyarakat Adat Sukarara sangat bergantung dari wakil wakil mereka secara Budaya akan tetapi tidak mutlak menerima secara total tetapi bersifat lebih parsial dan aklamasif.

Pada sebuah wawancara dengan bapak sudirman (13 Desember 2019) terkait perumusan kebutuhan berpendapat bahwa Tingkat kebutuhan masing masing orang akan berbeda-beda, misalkan saja logistik pemilu yang di distribusikan secara merata dan seragam, logistik yang seragam bukan bulat dari seorang saja tetapi dirumuskan bersama dalam musyawarah dan rapat tekhnis PPS dengan PPK kemudian PPK dengan KPU begitu seterusnya. Maka tidak kontra dan tidak juga dikatakan sama, dibandingkan penulis Perumusan kebutuhan lebih luas dalam segala aspek, meskipun penelitian ini menekankan tentang partisipasi pengawasan masyarakat dalam pilkada 2018, ada baiknya bila kerangka pemahaman tentang perumusan kebutuhan diperluas dengan maksud yang lebih luas.

Sebagai contoh dalam keluarga, Istri atau anak memiliki fungsi dan tugas yang sama dengan laki-laki sebagai kepala keluarga meskipun tidak berpenghasilan sama dengan kepala keluarga. karena itu demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan kesetaraan dalam hak dan kewajiban seluruh anggota masyarakat.

Pada Pilkada 2018 di Sakra Barat, Pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada harus bisa menyeimbangkan kekuasaan dan distribusi kewenangan untuk dapat menghindari terjadinya dominasi. semua orang punya wewenang yang setara, sebagai Pengawas di kecamatan (Panwascam) bersama semua masyarakat memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam

mengawasi Partisipasi masyarakat menuju pilkada berintegritas. Semua pihak harus bisa menumbuhkan dan mengembangkan sebuah komunikasi dengan cara berkomunikasi terbuka dan dan kondusif, sehingga dapat menimbulkan sesuatu dialog. Tidak bisa masyarakat di lepaskan atau dikesampingkan sebab masyarakat adalah komunitas yang mewakili seluruh elemen terutama dalam transparansi kebijakan secara umum dan secara khusus pada pilkada 2018, terutama hal hal yang berhubungan dengan sugesti masyarakat untuk memilih calon.

Sosialisasi

Keberadaan undang undang atau peraturan dalam masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat sosialisasinya kepada masyarakat, sosialisasi menjadi hal yang sangat penting dan menentukan kualitas pemahaman masyarakat tentang pentingnya maksud serta tujuan suatu undang-undang atau peraturan yang ada tersebut, tanpa sosialisasi kehadiran undang-undang atau peraturan akan menjadi pincang, begitu sebaliknya sosialisasi yang dilakukan tanpa di sertai dengan adanya undang-undang atau aturan adalah buta.

Di Sakra Barat, sosialisasi yang dimaksudkan penulis adalah proses penyampaian pesan dari seorang atau sekelompok orang kepada orang perorangan atau masyarakat yang lebih besar, proses semacam ini dapat berbentuk: Sosialisasi penyusunan DPT, Launching TPS Rawan, Himbauan Larangan kampanye diluar Jadwal, Evaluasi Pengawasan dan lain-lain. Sosialisasi sebagai tahapan pemilukada menempati posisi penting kedua setelah kampanye/penyampaian visi misi calon, dikatakan penulis sebagai posisi penting karena sosialisasi adalah muara dari seluruh komunikasi politik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada, tim pemenangan/tim sukses masing-masing calon kepala daerah serta badan pengawas pemilihan umum/bawaslu di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kecamatan Sakra Barat.

Konsep Sosialisasi diatas mendekati “*Detail and Retail Eksplorasion*” ada baiknya penulis membuat “*Komparatif Konklusion*” dengan *Objektivisme* sebagai *Ground ideas*, Misalnya Sosialisasi tidak hanya dan Mesti difahami sebagai “*Mekanik Transporm*” namun lebih jauh dapat di integrasikan menjadi “*Metamorfosisme Sistem*”, alasannya jelasnya apabila sosialisasi sebagai Mekanisme hanya akan membuat kejenuhan dengan saratnya seremoni dan pengumuman berupa pamflet, stiker, baliho dan lain sebagainya, namun apabila sosialisasi di konversikan sebagai Metamorfosis maka akan ada hentakan dan efek kejut dalam setiap aktifitas masyarakat, terlebih lagi dalam Pilkada 2018 yang merupakan rutinitas lima tahunan yang cukup membosankan.

Menangkap pesan Moral dari *frame* diatas, penulis memotret Sosialisasi lebih dalam dengan bentuk yang sangat curam, temuan penulis dalam setiap tahapan sosialisasi pilkada

2018 disakra barat, masih sangat jauh dari gambaran Chairil Anwar, tetapi kesimpulan ini bukan isyarat bahwa harapan merubah pola sosialisasi akan *Mandeg* dan *Skeptis* sebab kunci keberhasilannya ada pada bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2018.

Bentuk atau tahapan sosialisasi sangat variatif atau beragam seperti temuan penulis di Kecamatan Sakra Barat bahwa sosialisasi dilaksanakan dengan semua bentuk variannya seperti : Surat Rekomendasi tentang sosialisasi penyusunan daftar pemilih yang mengacu pada PKPU NO 11 Tahun 2018 (Surat Nomer 184/Panwascam/Sakbar/VIII/2018).

Mobilisasi

Pengertian paling sederhana dari mobilisasi adalah Mobil yang ditambahkan kata isasi, mobilisasi menunjukkan arti proses pemindahan menuju tempat yang dikehendaki sedangkan isasi hanyalah penguat dan legalitas dari aktivitas pemindahan. Yang dimaksud penulis dalam terminologi Mobilisasi ini adalah kegiatan yang diamati penulis selama melakukan penelitian diwilayah kecamatan sakra barat, kabupaten lombok timur yaitu proses pengamatan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2018.

Dalam pengamatan penulis di sakra barat terdapat banyak aktivitas yang penulis kelompokkan menjadi proses mobilisasi diantaranya adalah: Distribusi logistik pemilukada. Distribusi Logistik Pilkada secara lengkap akan penulis sajikan pada:

Tabel: 03 Daptar Pendistribusian Logistik Pemilu

No	Hari/tanggal	Pelaksana Tugas	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Pendamping
1	Rabu, 13 Juni 2018	Parizi	Pengawasan	PPK Sakbar	Polsek
2	Rabu, 13 Juni 2018	Samsul Mijahidin	Pengawasan	PPK Selong	Polsek
3	Rabu, 13 Juni 2018	Husni tamrin	Pengawasan	PPK Montong Gading	Polsek Montong Gading
4	Ahad 17 Juni 2018	Reni Ariska	Pengawasan	PPK Sikur	Polsek Sikur
5	Ahad 17 Juni 2018	Parizi	Pengawasan	PPK Sakra	Polsek Sakra
6	Ahad 17 Juni 2018	Samsul Mujahidin	Pengawasan	PPK Suela	Polsek Suela
7	Senin 18 Juni 2018	Husni Tamrin	Pengawasan	PPK Sembalun	Polsek Sembalun
8	Senin 18 Juni	Reni Ariska	Pengawasan	PPK	Polsek

	2018			Sukamulia	Sukamulia
9	Senin 18 Juni 2018	Panji Ardiansyah	Pengawasan	PPK Keruak	Polsek Keruak

Sumber data: Bawaslu Lotim 2018

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada 2018 disakra barat, proses mobilisasi lebih dominan dilakukan oleh masyarakat menjelang atau pada tahapan kampanye calon, mobilisasi menjadi satu mata rantai yang tersusun dan bersambung hingga akhir simpul yaitu pemenang pilkada 2018, mobilisasi mengambil peran sangat vital dan penting karena disanalah kegenitan masyarakat untuk melakukan penyaluran syahwat politik yang dibenarkan oleh undang-undang tentang pemilu.

Beberapa data menunjukkan di Sakra Barat masih banyak di jumpai jenis-jenis mobilisasi yang banyak di lakukan baik oleh tim sukses pemenangan masing-masing calon seperti pertemuan pengajian, acara *syafaah* atau *hiziban* yang diselengi oleh penyampaian pesan kepada masyarakat yang hadir diakhir acara. Acara semacam ini penulis simpulkan sebagai bentuk mobilisasi yang efektif untuk menghimpun dan mengumpulkan warga masyarakat agar mereka memahami tentang pentingnya berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2018.

Temuan lain yang dijumpai penulis di Dusun Malah Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat, penyampaian visi/misi calon dilakukan pada acara pertemuan dan sosialisasi kelompok tani, penulis mengamati bentuk mobilisasi ini sangat efektif karena dalam satu pertemuan tersebut dapat tercapai beberapa tujuan dalam meningkatkan kesadaran dan arti penting masyarakat di Kecamatan Sakra Barat. Melengkapi Pembahasan tentang Mobilisasi penulis sajikan,

Tabel. 04 Surat Undangan Pelaksanaan Tahapan Pemilukada 2018

No	Hal Surat	Nomor Surat	Tujuan surat
1	Rekomendasi Tentang sosialisasi Penyusunan DPT	184/Panwascam/Sakbar/VIII/2018	Panwascam Sakra Barat
2	Undangan Launching TPS Rawan	195/Panwaslu-Ltm/18.07/VI/2018	Kapolres Lombok Timur
3	Larangan Kampanye Diluar Jadwal	205/Bawaslu-Ltm/VIII/2018	Ketua Parpol
4	Evaluasi Pengawasan	250/Bawaslu-Ltm/VIII/2018	Ketua Panwascam Sekabupaten Lotim
5	Penerbitan Sk Staf	348/Bawaslu-Ltm/XI/2018	Ketua Bawaslu NTB

	Sekretariat Panwascam		
6	Undangan Rakernis	364/Bawaslu-Ltm/XI/2018	Ketua Panwascam Sekabupaten Lotim
7	Evaluasi Pengawasan dan Penerimaan Uang Transport serta ATK	396/Bawaslu-Ltm/XII/2018	Ketua Panwascam Selotim
8	Rakor Pengawasan Partisipatif	406/Bawaslu-Ltm/XII/2018	Ketua Panwascam Selotim

Sumber Data: Bawaslu Lotim 2018.

Partisipasi Masyarakat

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. (M. Dahlan Al Barry,2006:655). Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik. (Y.Slamet,1994:7)

Dalam Partisipasi Masyarakat disakra barat yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada 2018, partisipasi masyarakat meliputi semua komponen dan elemen dari Masyarakat Mulai dari: Pemerintah, ASN, KPU, BAWASLU, dan Masyarakat Umum dengan diawasi oleh kepolisian dan TNI.

Partisipasi Melingkupi tiga hal pokok yaitu: (1) **Palacation/mendiamkan**, adalah serapan dari bahasa inggris yang berarti membiarkan, istilah ini dalam praktik demokrasi adalah menyerap aspirasi atau mendengarkan keluh kesah masyarakat kemudian diolah menjadi informasi yang membutuhkan solusi, disakra barat temuan penulis sangat beragam walaupun bentuknya lebih menjurus pada personal dan kelompok/kerumunan. *Palacation* menjadi tren baru setelah reformasi dimana masyarakat bebas melakukan demonstrasi dan menyuarakan pendapat melalui mimbar-mimbar bebas dan *hearing*, disakra barat yang dijumpai penulis lebih banyak di lakukan oleh Calon kepala daerah pada saat melakukan silaturahmi dan konsolidasi dengan para tokoh. Figuritas atau ketokohan seorang, seperti Guru bangke sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat *GrasRoot*, Guru Bangke berpendapat bahwa *Palacation* sangat penting, diantara pesan yang kami sampaikan adalah Demorasi merupakan kesempatan untuk menyumbang kontribusi pembangunan, sedangkan Pilkada adalah jambatannya dan politik adalah bangunan tempat berteduh sekaligus sebagai Rumah Besar Ummat Islam, ibarat Air, mengalir dan kita menunggu kearah mana alirannya baru kemudian

kita istikharahkan dengan bimbingan yang maha kuasa” (Wawancara dengan Guru Bangke tanggal 21 Desember Tahun 2019)

Pilkada sebagai jembatan penghubung kepentingan masyarakat harus benar benar diposisikan pada lokasi yang paling strategis guna terbentuknya tatanan demokratisasi yang mapan dan kokoh, untuk itu kehadiran pilkada harus dimanfaatkan sebagai media mempererat tali silaturahmi antar lembaga dan tokoh masyarakat. Bentuk partisipasi *Palacation* adalah model “*Top Down*”, konotasi yang baik dari model *Top Down* dapat berupa pesan kepada semua jamaah melalui seorang utusan atau koordinator jamaah agar menggunakan hak pilih dengan pertimbangan calon dan kefiguran kandidat calon pemimpin, dengan prinsip menjaga kondusifitas tujuan utamanya adalah agar tidak menimbulkan konflik antar jamaah satu dengan yang lainnya (wawancara 21 Desember 2019). Model *Palacation* yang dikemukakan tokoh seperti Guru Nuh tersebut dalam bayangan penulis menunjukkan bentuk *Palacation* yang bersipat intimidatif, Pola *Top Down* masih mengandung kesan non demokratis, akan tetapi pada masyarakat yang menggunakan sistem Patron Clien adalah bentuk wajar, penulis beranggapan pendapat tersebut dapat dikategorikan sebagai objek penelitian karena didalamnya unsur partisipasi masih menemukan Wujudnya.

(2) **Consultation/mengkonsultasikan** adalah curhat khusus dari, oleh dan untuk rakyat, tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi karena dipengaruhi oleh tim elit dengan masyarakat menengah dan bawah, sehingga pilkada 2018 adalah ajang uji nyali dan kemampuan meraih suara terbanyak, sebagai contoh adalah Kemenangan paket Sukma pada pilkada 2018, karena didukung oleh mesin politik yang terus menerus dipanaskan untuk memberikan dampak politik berupa kemenangan pada pilkada 2018.

Syarat untuk mendapatkan kemenangan tentunya tidak mungkin dengan bersantai santai, tanpa disertai dengan kerja keras dan do'a dari tim pemenangan masing masing Calon Kepala Daerah dan Mesin politik, sedangkan mesin Politik adalah kendaraan politik, dapat berupa partai politik atau tim pemenangan. Dalam pilkada 2018 yang penulis teliti yaitu, tim pemenangan atau mesin politik diuji loyalitasnya, loyalitas dimodifikasi sedemikian rupa dengan janji politik baik berupa jabatan, peran strategis atau “*Ghonimah*” sebagai imbalan sekaligus bahan bakar mesin politik. Kondisi semacam ini memicu kegenitan politik masyarakat untuk calon pemilih atau masyarakat untuk berkompetisi dan berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada Lombok Timur Tahun 2018. Pilkada 2018 di Kabupaten Lombok Timur dan Sakra Barat secara khusus adalah, Kesempatan untuk berkontribusi dalam demokrasi dan mengambil bagian dari pembangunan daerah. Seperti yang diungkapkan penulis dalam kesempatan di pembahasan terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam mengawasi

pilkada, bahwa musuh bersama bangsa Indonesia dalam hal ini kabupaten Lombok Timur khususnya kecamatan Sakra Barat adalah *money* politik atau politik uang oleh karena itu, momen pilkada adalah kesempatan untuk berkontribusi dan waktu yang paling mustajab untuk menyampaikan doa-doa politik kepada para manusia setengah dewa yang dalam bahasa politiknya disebut sebagai politik kepentingan. (3) **Informing/menginformasikan**, Menterjemahkan *Ideom Informing* sangat tidak sulit karena ideom ini sangat familiar dalam aktivitas politik masyarakat baik di Lombok Timur ataupun di Sakra Barat, terputusnya Informing akan menyebabkan dua kutub yang sangat ekstrim dan cenderung melawan yaitu Oposisi dan Golput, kedua kelompok ini sangat berpengaruh pada Pilkada 2018 di kabupaten Lombok Timur khususnya Sakra Barat. Bentuk Partisipasi/*Informing* menempati posisi penting pada pilkada 2018 khususnya pada Partisipasi pengawasan masyarakat. Temuan penulis di Sakra Barat bahwa tren Negatif dikalangan Akar Rumput terhadap *Informing* memberikan kesan buruk dan melahirkan Jamaah baru yaitu Golput.

Golput atau Golongan Putih adalah penganut paham anti demokrasi dan lebih dominan mengambil keputusan cuci tangan dalam urusan politik, kelompok jenis ini lebih banyak lahir dari rahim kelompok yang kepentingannya tidak terakomodir pemerintah/Rezim, bentuk gerakannya adalah apatis dan masa bodoh dengan urusan urusan kekuasaan. Golput adalah orang-orang yang kecewa karena mereka tidak masuk atau terakomodir akibat putusnya Informing, dalam sistem hingga meluapkan kekecewaannya dengan memakai jubah golput. Sedangkan Oposisi adalah kelompok penekan atau pengawas kebijakan pemerintah kehadiran kelompok ini menurut hemat penulis adalah akibat miss Informasi/*informing*, kelompok ini tidak menjadi pengambat partisipasi, namun pengaruhnya untuk menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah cukup besar sehingga secara tidak langsung menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah, kelompok ini secara global memiliki dua bentuk atau tren yaitu positif dan negatif.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan sebagaimana yang difahami penulis setelah melakukan penelitian dapat mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. yang penulis maksudkan sebagai faktor yang mempengaruhi adalah Integrasi seluruh komponen penyusun masyarakat secara non material, faktor tersebut dapat berupa faktor lingkungan, faktor Sumberdaya Manusia (SDM), dan faktor Informasi, ketiga Faktor tersebut bertalian dan saling berkait.

Untuk dapat mencapai kesimpulan yang utuh mengenai Faktor pendukung Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan, penulis akan uraikan satu persatu serta keterkaitan masing-masing faktor, sebagaimana penuliskutif dari berbagai Sumber seperti Jurnal, Makalah dan Lain-lain.

Faktor Lingkungan

Lingkungan (*Enveronmen*) adalah Ekosistem dimana semua manusia melakukan Aktivitas Sosial maupun Spiritual, lingkungan yang dimaksud bukan lingkungan Biotik maupun Abiotik yang menjadi tempat hidup suatu ekosistem tertentu, maksud penulisan ini lebih khusus pada Lingkungan dalam arti sebagai media tempat bersosialisasi seperti Kantor, Pasar, Sekolah, Rumah Sakit dan tempat-tempat umum lainnya.

Kantor/ lembaga yang berwenang melakukan aktivitas sosial dan menjadi milik umum sengaja penulis jadikan sebagai objek pembahasan karena didalamnya mencakup organisasi dan aktivitas sosial yang menyangkut tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pada Pilkada 2018, Masyarakat sebagai objek penelitian, sangat bergantung pada keadaan atau tingkat pendidikan serta ragam pemahaman tentang kebutuhan Publik, sebagai contoh Masyarakat Desa Rensing Raya Sakra Barat yang dekat dengan Kantor Camat lebih aktif mengurus segala keperluan administrasi sebagai bentuk Partisipasi, bila dibandingkan dengan Masyarakat Gerisak Semanggaleng yang lokasinya lebih jauh dari kantor kecamatan. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan menunjukkan bukti bahwa lingkungan memberikan dampak yang besar dalam Partisipasi pengawasan, berbeda dengan masyarakat yang kondisi lingkungannya berbeda, kurva antara partisipasi pengawasan dengan keadaan lingkungan akan berbanding Lurus sesuai durasi dan tingkat kerawanan. Lingkungan dan pendidikan merupakan kesatuan yang saling menguatkan dimana tingkat pendidikan seseorang dilihat dari lingkungan pergaulan, begitupula dengan partisipasi pengawasan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang kondusif dan cenderung lebih seragam cara berfikir masyarakatnya akan lebih mudah menerima dan mengolah informasi daripada masyarakat yang beragam.

Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari Partisipasi Masyarakat, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam kunci penentu keberhasilan suatu Masyarakat dalam pengawasan. Secara sempit sumber daya manusia adalah individu atau kepribadian seseorang yang mempunyai ciri jasmani dan rohani. Hubungan jasmani dan rohani dapat memunculkan kemampuan dan keterampilan potensi

seseorang. Peran setiap individu yang beragam mampu saling mengisi dan melengkapi kekurangan pada organisasi. Sedangkan, dalam arti luas sumber daya manusia merupakan penduduk pada suatu wilayah. Tingkat kesadaran individu yang harus dibangun untuk meyakinkan keberhasilan pelaksanaan kerja. Kesadaran tersebut yang akan di lihat dengan kebiasaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran yang positif mampu memberikan inovasi dan inspirasi dalam mengembangkan kemampuan bekerja. Oleh karena itu, karyawan yang sadar akan tugasnya diperkerjakan sesuai posisinya, harus mampu meningkatkan akuntabilitas kerjanya dengan keinginan melakukan sesuatu yang mengedepankan tujuan organisasi tersebut. *framing*” dalam Partisipasi Pengawasan Masyarakat dalam Arti yang luas dan tetap dalam Korelasi dan Koridor Politik, Partisipasi Masyarakat berpengaruh dari Sumber Daya Manusianya. Fungsi Pasar sebagai Central Jual Beli dan Pertukaran Barang dapat di alih fungsikan dan diambil manfaatnya bergantung dari jumlah dan tingkat partisipasi masyarakatnya.

Faktor Informasi

Komunikasi yang mendapatkan respon baik ialah dengan penyampaian informasi yang, tepat, jelas, mudah dipahami, dan langsung menuju pada pokok permasalahan. Informasi yang merupakan berita atau data, memberikan pengetahuan bagi penerima informasi tersebut. Penyampaian data yang jelas mampu memberikan timbal balik antara pemberi informasi (komunikator) dan penerima informasi (komunikan).

Ada korelasi yang di jumpai penulis setelah melakukan wawancara dengan Hamzah bahwa tingkat partisipasi pengawasan masyarakat dalam arti dan cakupan yang menyeluruh dan terintegral adalah Faktor Informasi semakin cepat ada informasi maka semakin cepat pula aksi atau reaksi masyarakat dalam merespon suatu peristiwa atau kejadian dalam bentuk kebijakan. *Citizen Jurnalisme* sebagai Ruh baru Peradaban Manusia millenium memaksa semua orang untuk terus menerus mengkonsumsi semua jenis informasi baik cetak maupun elektronik, kondisi sosial yang sedemikian rupa mengakibatkan menumpuknya informasi sampah atau “*Hoax*”. Simpul Pamungkas dari penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan adalah faktor informasi yang proporsional akan mengakibatkan tingkat Partisipasi Pengawasan Masyarakat yang Proporsional, akan tetapi jumlah yang terlalu banyak bahkan akan menjadi ancaman disintegritas bangsa bila tidak di posisikan pada titik keseimbangan yang Objektif.

PENUTUP

Untuk menciptakan pilkada yang berintegritas Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Lombok Timur serta PPK dimasing-masing Kecamatan sangat harus konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur oleh UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan khususnya bagi Masyarakat Lombok Timur secara Umum dan Sakra Barat secara Khusus bersama semua lembaga terkait seperti tokoh Agama, Adat, dan Pemuda memberikan sosialisasi langsung kepada Masyarakat, menyebar pamflet, mengadakan seminar dengan mengundang semua organisasi kemahasiswaan dan mensosialisasikan ke semua kepala Desa serta tokoh agama dan adat supaya mendorong, dan memberikan kontrol kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam Pilkada Lombok Timur 2018.

Meskipun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan Panitia Pengawas Kecamatan telah berupaya mengimplementasikan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menjaga, mengawasi serta mendorong Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lombok Timur namun masih terdapat Masyarakat yang tidak Pro Aktif melaksanakan Pengawasan dan menggunakan Hak Politiknya. Bentuk keengganan Masyarakat tersebut adalah berupa komunitas Golongan Putih/ Golput, hal ini disebabkan karena masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan Kewajiban Politis mereka, sebab lainnya, adalah kurangnya Sosialisasi kepada mereka tentang pentingnya partisipasi pengawasan masyarakat dalam Pilkada Lombok Timur atau Kecamatan Sakra Barat secara Khusus.

Saran

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku hendaknya disosialisasikan lebih optimal agar memberikan pencerahan yang lebih luas dan peraturan perundang-undangan tersebut ditindak lanjuti dengan sitematika pengkaderan yang berkelanjutan, khususnya bagi pemuda dengan harapan agar generasi penerus bangsa memiliki keadadaran dan Partisipasi yang lebih Optimal menyongsong Pilkada Berikutnya. Artinya apabila Pilkada berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tinggi. maka pemilihan Umum akan menjadi lebih baik dengan adanya kesadaran kolektif tersebut. Sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas, jujur, adil, bersih dan menciptakan pesta demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

Bawaslu, PPK dan Masyarakat agar membangun Jaringan/ *Network*, Komunikatif/Konektifitas,serta Partisipasi yang lebih luas tanpa batasan waktu, Supaya Demokratisasi berjalan dengan baik, serta semua Hambatan dapat diselesaikan secara keseluruhan. Terhadap aparat penyelenggara Pemilu (PPS dan KPPS) agar memberikan

Pemahaman tentang partisipasi yang lebih utuh dan sesuai dengan Peraturan undang-Undang yaitu UU Nomer 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berlaku, sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2018 Khususnya pada Pilkada-pilkada yang akan datang. pengawasan Masyarakat, Khususnya lembaga-lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum lainnya, terutama Badan Pengawas Pemilu/ Bawaslu, PPK dan Kepolisian agar memberikan *Reward* bagi masyarakat yang memiliki Partisipasi yang tinggi sebagai imbalan, meskipun bentuknya sederhana seperti Kaos, Piagam dan Lainnya. sebagai masyarakat teladan dalam Partisipasi dan pengawasan pada Pilkada di Lombok Timur yang akan datang. Kedudukan tokoh agama, Masyarakat, Pemuda dan lainnya pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lombok Timur, Selain sebagai Penyambung Lidah Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada, harus diberikan Support atau sugesti agar berperan lebih optimal dalam Membangun Kesadaran Partisipasi Masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2018 di Lombok Timur khususnya Sakra Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur

- Abhan,2018, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,Jakarta
- Arifin, Anwar, (2011) *Komunikasi Politik; Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia
- Buing, Burhan. 2001. *Metodologi penelitian social*. Surabaya: Airlangga
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Cangara, Hafield. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers
- Efriza, adrianus toni pito. 2006. *Mengenal teori-teori politik dari system politik sampai korupsi*. Bandung Nuansa
- Faulks, Keith,2012. *Sosiologi Politik, Suatu Pengantar*, Bandung. Nusa Media
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajmen strategi*. Yogyakarta:
- Irianti, yosal. 2004 *manajmen strategi public relation*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Isra,Saldi dan, Hamid,Edi Suandi,2013,*Mahfud MD*,Jakarta,Raja Grafindo
- Laolo Muhadan, Ilham Teguh (2015) *Partai Politik dan sistim pemilihan umum di indonesia, teori , konsep, dan issu strategis* ,Jakarta : PT.raja grafindo persada
- M.Rusli Karim (1991) *Pemilu Demokrasi Kopentitif*, Yogjayakarta,

Maran, Rafael Raga, 2001. Pengantar sosiologi politik. Jakarta: Raja Grafindo

Nadjib ainun,2016, *Titik Nadir Demokrasi Kesunyian Manusia Dalam Negara*, Bandung,Mizan Media Utama

Pasdagama,Ardiansyah,2018,*Indeks Kerawanan Pemilu Legislatif dan Presiden,Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Jakarta

Jurnal:

Asfarony Hendra Nazwin(2016) (Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Di Kota Mataram Tahun 2015, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang,

Dewi Kartika Rini (2016) Evaluasi Strategi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pada Masa Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota (Pilwakot) 2015, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung,

Fikratuna (2016), Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Liang Terhadap Masyarakat (Studi Deskriptif pada Masyarakat desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

Fifi Febiola Damanik (2015) Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus : Panwaslu Kota Medan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Gilland Andi Muhammad Gian (2013) Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Harminus (2017) Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, Universitas Pasundan Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi BandungMat Khoiruddin (2017), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, Fakultas Sya'riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

Nurrahmawati (2017), Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017) , Dalam Politik Indonesia,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tujuan pemilu

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-UndangU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu